



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor: 01/PID.B/2014/PN.DOM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

Terdakwa I;-----
Nama lengkap : **HENDROYADIN Als. HENDRO**;-----
Tempat lahir : Dompu;-----
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Maret 1984;---
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Lingkungan Manggemaci,
Kelurahan Simpasai,
Kecamatan Woja, Kabupaten
Dompu;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Honorer Dinas Perhubungan
(PEMKAB DOMPU) .;-----
Pendidikan : -;-----

Terdakwa II;-----
Nama lengkap : **DAHLAN Als. DELON**;-----
Tempat lahir : Dompu;-----
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 09 Pebruari
1980;-----
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Lingkungan Renda, Kelurahan
Simpasai Kecamatan Woja
Kabupaten Dompu;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : -;-----



Putusan No. 01/Pid.B/2014/PN.DOM [2]

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III;-----

Nama lengkap : **MAKARAU Als. YAKUB Als. EKO;**
Tempat lahir : Dompu;-----
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/ 12 Juni 1980;----
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Mangge Maci, Kelurahan
Simpasai, Kecamatan Woja
Kabupaten Dompu.;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : -;-----

Terdakwa I **HENDROYADIN Als. HENDRO** ditangkap oleh
Penyidik pada tanggal 30 Oktober 2013;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan
Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan
tanggal 18 Nopember 2013 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri
Dompu, sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan
tanggal 28 Desember 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai
dengan tanggal 15 Januari 2014 ;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak
tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04
Februai 2014;-----
5. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu
sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal
05 April 2014;-----

Terdakwa II **DAHLAN Als. DELON** ditangkap oleh Penyidik
pada tanggal 30 Oktober 2013;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan
Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan
tanggal 18 Nopember 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;-----
5. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;-----

Terdakwa III **MAKARAU Als. YAKUB Als. EKO** ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Oktober 2013;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;-----
5. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, M.SIDIK JAMAL beralamat di RT 05 RW 02, Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada Hari Selasa Tanggal 21 Januari 2014 dalam register nomor : 03/SK/Pid.B/2014/Pn.Dom,;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan No. 01/Pid.B/2014/PN.DOM [41]
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang - barang bukti yang dihadirkan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana Tertanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa 1 **HENDROYADIN Als. HENDRO**, 2 **DAHLAN Als. DELON** dan 3 **MAKARAU Als. YAKUB Als. EKO** bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 **HENDROYADIN Als. HENDRO**, 2 **DAHLAN Als. DELON** dan 3 **MAKARAU Als. YAKUB Als. EKO** masing - masing selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan Barang bukti berupa:-----
 - 2 (dua) buah potongan kayu bingkai jendela rumah;--
 - pecahan genteng;-----
 - 6 (enam) buah batu kali berbentuk bulat;-----
 - dan pecahan kaca rumah warna hitam;-----**Dirampas untuk dimusnahkan;-----**
4. Menetapkan agar Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukumnya Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman dengan alasan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan No. 01/Pid.B/2014/PN.DOM [5]
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;-----

DAKWAAN KESATU;-----

Bahwa para terdakwa 1. **HENDROYADIN Als. HENDRO** bersama - sama dengan **terdakwa 2. DAHLAN Als. DELON**, dan **terdakwa 3. MAKARAU Als. YAKUB Als. EKO** serta MIHDAR (DPO), DEDI (DPO), ZAINAL (DPO), **ALFIN MUHAMMAD** dan **NANA RISKHA HERATAMA ASL ADE**, (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2013, bertempat di rumah saksi ASIKIN AR Di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 22.00 Wita ketika saksi ASIKIN AR tertidur di rumahnya setelah menonton acara TV, beberapa saat kemudian saksi ASIKIN AR dibangunkan oleh anaknya dan memberitahukan ada orang berkelahi/ribut diluar rumah, selanjutnya saksi ASIKIN AR keluar dari dalam rumah dan berdiri di teras rumah, lalu saksi ASIKIN AR menyaksikan orang yang saling kejar mengejar dan saling berteriak hingga sekitar pukul 03.00 Wita keributan berakhir dan suasana di depan rumah saksi SIKIN AR sudah sepi, selanjutnya saksi masuk kembali kedalam rumah dan tidur, beberapa menit kemudian saksi ASIKIN AR terbangun karena mendengar ada suara lemparan diatas genteng rumahnya, lalu saksi ASIKIN AR menuju ke pintu kamar tamu depan rumahnya dan mengintip melalui jendela sehingga saksi ASIKIN AR melihat terdakwa 1. **HENDROYADIN Als. HENDRO** bersama - sama dengan **terdakwa 2. DAHLAN Als. DELON**, dan **terdakwa 3. MAKARAU Als. YAKUB Als. EKO** serta MIHDAR (DPO), DEDI (DPO), ZAINAL (DPO), juga **ALFIN MUHAMMAD**



dan **NANA RISK A HERATAMA Als. ADE**, (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang melempari rumahnya, kemudian saksi **ASIKIN AR** berteriak "KENAPA RUMAH SAYA DILEMPARI" dan dijawab oleh saudara **ZAINAL** dalam bahasa Bima "LOSA, KU DOMPO PA NAHU, LOA MU TAMPU RE RO DOU KANDAI RE" (KELUAR, SAYA POTONG NANTI, KOK BISA KAMU TAMPUNG ORANG-ORANG KANDAI)" hingga akhirnya saksi **ASIKIN AR** terdiam, namun lemparan batu ke arah rumah saksi **ASIKIN AR** tetap berlanjut, seterusnya saksi **ASIKIN AR** menghubungi saksi **ABDUL HARIS** melalui **HANDPHONE** namun tidak bisa nyambung, setelah itu saksi **ASIKIN AR** keluar melalui pintu belakang rumahnya untuk memanggil saksi **ABDUL HARIS**, saat tiba di rumah saksi **ABDUL HARIS**, ia melihat saksi **ABDUL HARIS** sedang tertidur kemudian saksi **ASIKIN AR** membangunkannya dan memberitahukan bahwa ada kejadian pelemparan di rumahnya, selanjutnya saksi **ASIKIN AR** mengajak saksi **ABDUL HARIS** untuk kerumahnya, kemudian saksi **ASIKIN AR** masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang sedangkan saksi **ABDUL HARIS** menuju ke lorong samping rumah saksi **ASIKIN AR** untuk menyaksikan kejadian pelemparan rumah saksi **ASIKIN AR** dan saat itu para terdakwa **1. HENDROYADIN Als. HENDRO** bersama - sama dengan terdakwa **2. DAHLAN Als. DELON**, dan terdakwa **3. MAKARAU Als. YAKUB Als. EKO** serta **MIHDAR (DPO)**, **DEDI (DPO)**, **ZAINAL (DPO)**, juga **ALFIN MUHAMMAD** dan **NANA RISK A HERATAMA Als. ADE**, masih berdiri di depan pagar rumah saksi **ASIKIN AR** melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan merusak para bola yang berada di halaman rumah saksi **ASIKIN AR**, beberapa saat kemudian para terdakwa dan rekan-rekannya tersebut meninggalkan rumah saksi **ASIKIN AR**;-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama - sama dengan rekan-rekannya, rumah saksi **ASIKIN AR** mengalami kerusakan pada bagian genteng, jendela, kaca jendela dan para bola, sehingga tidak dapat dipakai kembali dan saksi **ASIKIN AR** mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----



Putusan No. 01/Pid.B/2014/PN.DOM [7]
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

ATAU

DAKWAAN KEDUA;-----

Bahwa para terdakwa **1. HENDROYADIN Als. HENDRO** bersama - sama dengan terdakwa **2. DAHLAN Als. DELON**, dan terdakwa **3. MAKARAU Als. YAKUB Als. EKO** serta MIHDAR (DPO), DEDI (DPO), ZAINAL (DPO), juga **ALFIN MUHAMMAD** dan **NANA RISKHA HERATAMA Als. ADE**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, **baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi ASIKIN AR (korban))**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 22.00 Wita ketika saksi ASIKIN AR tertidur di rumahnya setelah menonton acara TV, beberapa saat kemudian saksi ASIKIN AR dibangunkan oleh anaknya dan memberitahukan ada orang berkelahi/ribut diluar rumah, selanjutnya saksi ASIKIN AR keluar dari dalam rumah dan berdiri di teras rumah, lalu saksi ASIKIN AR menyaksikan orang yang saling kejar mengejar dan saling berteriak hingga sekitar pukul 03.00 Wita keributan berakhir dan suasana di depan rumah saksi SIKIN AR sudah sepi, selanjutnya saksi masuk kembali kedalam rumah dan tidur, beberapa menit kemudian saksi ASIKIN AR terbangun karena mendengar ada suara lemparan diatas genteng rumahnya, lalu saksi ASIKIN AR menuju ke pintu kamar tamu depan rumahnya dan mengintip melalui jendela sehingga saksi ASIKIN AR melihat terdakwa **1. HENDROYADIN Als. HENDRO** bersama - sama dengan terdakwa **2. DAHLAN Als. DELON**, dan terdakwa **3. MAKARAU Als. YAKUB Als. EKO** serta MIHDAR (DPO), DEDI (DPO), ZAINAL (DPO), juga **ALFIN MUHAMMAD** dan **NANA RISKHA HERATAMA Als. ADE**, (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang melempari rumahnya,



kemudian saksi ASIKIN AR berteriak "KENAPA RUMAH SAYA DILEMPARI" dan dijawab oleh saudara ZAINAL dalam bahasa Bima "LOSA, KU DOMPO PA NAHU, LOA MU TAMPU RE RO DOU KANDAI RE" (KELUAR, SAYA POTONG NANTI, KOK BISA KAMU TAMPUNG ORANG-ORANG KANDAI)" hingga akhirnya saksi ASIKIN AR terdiam, namun lemparan batu ke arah rumah saksi ASIKIN AR tetap berlanjut, seterusnya saksi ASIKIN AR menghubungi saksi ABDUL HARIS melalui HANDPHONE namun tidak bisa nyambung, setelah itu saksi ASIKIN AR keluar melalui pintu belakang rumahnya untuk memanggil saksi ABDUL HARIS, saat tiba di rumah saksi ABDUL HARIS, ia melihat saksi ABDUL HARIS sedang tertidur kemudian saksi ASIKIN AR membangunkannya dan memberitahukan bahwa ada kejadian pelemparan di rumahnya, selanjutnya saksi ASIKIN AR mengajak saksi ABDUL HARIS untuk kerumahnya, kemudian saksi ASIKIN AR masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang sedangkan saksi ABDUL HARIS menuju ke lorong samping rumah saksi ASIKIN AR untuk menyaksikan kejadian pelemparan rumah saksi ASIKIN AR dan saat itu para terdakwa **1. HENDROYADIN Als. HENDRO** bersama - sama dengan **terdakwa 2. DAHLAN Als. DELON**, dan terdakwa **3. MAKARAU Als. YAKUB Als. EKO** serta MIHDAR (DPO), DEDI (DPO), ZAINAL (DPO), juga **ALFIN MUHAMMAD** dan **NANA RISKA HERATAMA Als. ADE**, masih berdiri di depan pagar rumah saksi ASIKIN AR melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan merusak para bola yang berada di halaman rumah saksi ASIKIN AR, beberapa saat kemudian para terdakwa dan rekan-rekannya tersebut meninggalkan rumah saksi ASIKIN AR;-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama - sama dengan rekan-rekannya, rumah saksi ASIKIN AR mengalami kerusakan pada bagian genteng, jendela, kaca jendela dan para bola, sehingga tidak dapat dipakai kembali dan saksi ASIKIN AR mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **ASIKIN. AR**;-----

- Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pengerusakan rumah saksi;-----
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP Penyidik;--
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 03.30 Wita (dini hari) di rumah saksi sendiri di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi adalah orang banyak dan diantaranya saksi juga melihat Para Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi rusak karena pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah saksi, dan melihat kejadian dari balik kaca rumah saksi;-----
- Bahwa ketika terjadi pengerusakan, saksi sempat berteriak menanyakan kepada orang-orang yang melakukan pengerusakan dengan kata-kata berteriak "kenapa rumah- saya dilempari" dan dijawab oleh orang-orang yang melakukan pengerusakan dalam bahasa Bima "losa, ku dompo pa nahu, loa mu tampu re ro dou Kandai re" (Keluar, saya potong nanti, kok bisa kamu tampung orang-orang Kandai";-----
- Bahwa selain saksi ada juga orang yang melihat peristiwa pengerusakan tersebut yaitu : ABDUL HARIS karena saksi yang mengajak saksi ABDUL HARIS untuk menemani saksi pada saat kejadian karena saksi khawatir dengan keselamatan saksi;-----



- Bahwa pada saat ABDUL HARIS datang ke rumah saksi, pelemparan masih terjadi dan saksi ABDUL HARIS melihat kejadian tersebut dari lorong rumah saksi ;
- Bahwa rumah ABDUL HARIS jarak 2 (dua) rumah dari rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas bahwa Para Terdakwa ikut melakukan pengerusakan rumah saksi dengan cara melempari rumah saksi dari jarak 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa Para Terdakwa melempar rumah saksi dengan menggunakan batu mengenai bagian atap genteng dan kaca jendela hingga rusak dan tidak dapat dipakai lagi ;-----
- Bahwa pelemparan tersebut dilakukan dengan menggunakan batu kali ;-----
- Bahwa pelemparan tersebut terjadi berkali-kali dan berhernti pada saat Polisi datang ;-----
- Bahwa meskipun pada waktu pengerusakan terjadi hari masih gelap, namun saksi dapat melihat dengan jelas Para Terdakwa ikut melakukan pengerusakan karena di teras depan rumah saksi ada penerangan lampu dan di pinggir jalan ada nyala api dari ban yang dibakar;-
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa II melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa III melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kayu bingkai jendela rumah, pecahan genteng, dan pecahan kaca rumah warna hitam serta tutup parabola adalah barang-barang milik saksi yang rusak akibat kejadian pelemparan tersebut;----
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) buah batu kali tersebut yang dipakai Para Terdakwa untuk melempar rumah saksi ;-----
- Bahwa akibat dari pengerusakan rumah saksi, banyak atap genteng yang pecah, jendela dan kaca jendela hampir seluruhnya dirusak hingga tidak dapat dipakai lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa jarak saksi melihat plemparan tersebut adalah 15 (lima belas) meter ;-----
- Bahwa selain Para Terdakwa, yang saksi kenal adalah Alfin dan Ade ;-----
- Bahwa saksi tidak sempat menghentikan perbuatan Para Terdakwa karena saksi panik ;-----
- Bahwa saksi tidak benar menampung orang Kandai ;---
- Bahwa sebelumnya ada perang antara orang Kandai dengan Simpasai ;-----
- Bahwa Para Terdakwa melalui keluarganya telah meminta damai dan telah dibuatkan surat pernyataan damai ;-----
- Bahwa selain itu Para Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi atas rusaknya rumah saksi ;-----

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak tahu, Terdakwa II membantah bahwa pada saat kejadian Terdakwa II tidak ada di tempat kejadian, Terdakwa III membantah bahwa pada saat kejadian Terdakwa III tidak ada di tempat kejadian;-----

2. Saksi ALVIN MUHAMMAD ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan rumah saksi ASIKIN AR Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 03.30 Wita (dini hari) di rumah saksi ASIKIN. AR di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa yang melakukan pelemparan adalah orang banyak;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Para Terdakwa ikut melempar rumah saksi ASIKIN AR atau tidak ;---



- Bahwa pelemparan rumah saksi ASIKIN AR dilakukan dengan menggunakan batu kali ;-----
- Bahwa saksi ikut melempar rumah saksi ASIKIN AR sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa pelemparan rumah saksi ASIKIN AR dengan menggunakan batu mengenai bagian atap genteng dan kaca jendela hingga rusak dan tidak dapat dipakai lagi ;-----
- Bahwa jarak orang yang melakukan pelemparan dengan rumah saksi ASIKIN AR adalah \pm 300 (tiga ratus) meter ;-----
- Bahwa pada saat kejadian pelemparan keadaan gelap hanya ada penerangan lampu rumah tetangga saksi ASIKIN AR ;-----
- Bahwa jarak saksi dengan kumpulan orang - orang yang melempar rumah saksi ASIKIN. AR adalah \pm 10 (sepuluh) meter ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan pelemparan tersebut karena mereka menutup mukanya menggunakan sarung ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kayu bingkai jendela rumah, pecahan genteng, dan pecahan kaca rumah warna hitam serta tutup parabola adalah barang-barang milik saksi ASIKIN. AR yang rusak akibat kejadian pelemparan tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) buah batu kali tersebut yang dipakai untuk melempar rumah saksi ASIKIN. AR ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa I menyatakan tidak tahu, Terdakwa II menyatakan benar semua , Terdakwa III menyatakan benar semua ;-----

3. Saksi **ABDUL HARIS**;-----

- Bahwa Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pengerusakan rumah saksi ASIKIN. AR;-----
- Bahwa pengerusakan itu terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 03.30 Wita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumah saksi ASIKIN. AR di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengerusakan rumah saksi ASIKIN AR adalah orang banyak, namun saksi juga mengenali diantara orang yang melakukan pengerusakan adalah termasuk Para Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi yakin Para Terdakwa ikut melakukan pengerusakan rumah saksi ASIKIN AR ;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi ASIKIN AR dirusak karena pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah saksi, kemudian dibangunkan oleh saksi ASIKIN AR untuk diajak melihat peristiwa pengerusakan ;-----
- Bahwa setelah saksi ASIKIN AR membangunkan saksi kemudian mengajak saksi ke rumahnya untuk menyaksikan peristiwa pengerusakan, kemudian saksi berjalan melalui lorong rumah saksi ASIKIN AR dan melihat adanya pengerusakan dari jarak 15 (lima belas) meter dari tempat saksi berdiri dengan orang - orang yang melakukan pengerusakan ;-----
- Bahwa yang saksi kenal selain Para Terdakwa adalah DEDI, MIHDAR, ALVIN dan NANA RISKA HERATAMA ;-----
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas bahwa Para Terdakwa ikut melakukan pengerusakan rumah dengan cara melempari rumah saksi ASIKIN AR dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter dengan menggunakan batu mengenai bagian atap genteng dan kaca jendela hingga rusak dan tidak dapat dipakai lagi ;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali ke arah atap genteng rumah saksi ASIKIN AR, Terdakwa II melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaca jendela rumah saksi ASIKIN AR dan Terdakwa III melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali ke arah atap genteng rumah saksi ASIKIN AR ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kayu bingkai jendela rumah, pecahan genteng, dan pecahan kaca rumah warna hitam adalah barang-barang milik saksi ASIKIN. AR yang rusak akibat kejadian pelemparan tersebut ;-----
 - Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) buah batu kali tersebut yang dipakai untuk melempar rumah saksi ASIKIN. AR ;-----
 - Bahwa benar foto rumah saksi ASIKIN. AR setelah terjadi pelemparan ;-----
 - Bahwa meskipun pada waktu pengerusakan terjadi hari masih gelap, namun saksi dapat melihat dengan jelas Para Terdakwa ikut melakukan pengerusakan karena di teras depan rumah saksi ada penerangan lampu dan di pinggir jalan ada nyala api dari ban yang dibakar ;-
 - Bahwa setahu saksi yang memperbaiki kerusakan rumah tersebut adalah saksi ASIKIN AR sendiri ;-----
 - Bahwa saksi mendengar Para Terdakwa dan saksi ASIKIN AR telah berdamai ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut semuanya karena Terdakwa II tidak ada di tempat kejadian, Terdakwa III menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut semuanya, karena Terdakwa III tidak ada di tempat kejadian;-----

4. Saksi **NANA RISKHA HERATAMA**;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian perang antar kampung ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi ASIKIN AR;-----
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi ASIKIN AR ± 50 (lima puluh) meter ;-----
 - Bahwa perang antara kampung yang saksi maksud adalah antara orang Kandai dengan orang Renda ;---



- Bahwa kejadian perang antara kampung tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2013 pukul 03.30 (dini hari) ;-----
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada di rumah;-
- Bahwa saksi mengetahui ada perang antar kampung karena saksi mendengar ada keributan di luar ;----
- Bahwa kemudian saksi keluar melihat kejadian sampai di depan rumah;-----
- Bahwa saksi melihat pelemparan antar dua kampung yaitu Kandai dan Renda ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pelemparan antar dua kampung tersebut mengenai rumah orang atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pelemparan antar dua kampung tersebut mengenai rumah orang atau tidak ;
- Bahwa jarak saksi dengan orang yang perang kampung ± 10 (sepuluh) meter ;-----
- Bahwa perang antar kampung tersebut terjadi di jalan raya dan dekat dengan rumah saksi ASIKIN AR;
- Bahwa setelah perang kampung selesai, saksi tidak tahu kondisi rumah saksi ASIKIN AR ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat orang-orang yang saling lempar karena mereka menutupi mukanya menggunakan sarung ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan tidak tahu , Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan benar semua, Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa III menyatakan benar semua ;-----

Menimbang, bahwa saksi Subardin, meskipun telah beberapa kali dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum namun saksi tersebut tidak pernah hadir dipersidangan, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa keterangan saksi tersebut di berita acara penyidikan dibacakan yaitu sebagai berikut:-

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;-----



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan adanya masalah pengerusakan ;-----
- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada bulan September 2013 pukul 03.40 Wita bertempat di rumah tempat tinggal saudara ASIKIN AR ;-----
- Bahwa saksi posisi saksi pada saat pengerusakan tersebut adalah berdiri di Gang samping kanan dari rumah saudara ASIKIN AR yang jaraknya 15 (lima belas) meter ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi berada di rumah saksi dan tiba-tiba saksi mendengar ada orang yang ribut, kemudian saksi keluar menuju ke arah jalan raya dan saksi melihat saudara NANA RISKHA HERATAMA, saudara ALVIN MUHAMMAD, saudara HENDROYADIN alias HENDRO, saudara DAHLAN alias DELON, saudara MAKARAU alias YAKUB alias EKO, saudara DEDI, saudara MIHDAR dan saudara ZAINAL yang saat itu sedang melempar dengan menggunakan batu ke arah rumah saudara ASIKIN AR ;---
- Bahwa pada saat pelemparan, tidak ada cahaya lampu atau penerangan karena saat itu listrik mati semua dan saksi dapat melihat kejadian karena pada saat itu ada ban mobil rusak yang dibakar di jalan raya ;-----
- Bahwa saksi melihat saudar NANA RISKHA HERATAMA melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian atap atau genteng, saudara ALVIN MUHAMMAD melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian kaca jendela rumah ASIKIN AR, saudara HENDROYADIN alias HENDRO melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian atap, saudara DAHLAN alias DELON melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian kaca jendela rumah ASIKIN AR sampai kaca tersebut pecah dan saudara MAKARAU alias YAKUB alias EKO melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian atap, saudara DEDI, saudara MIHDAR dan saudara ZAINAL melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian kaca jendela dan atap rumah saudar ASIKIN AR ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari pelemparan tersebut, kaca jendela rumah saudara ASIKIN AR rusak dan atap atau genteng rumah saudara ASIKIN AR banyak yang pecah sehingga tidak dapat dipakai lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan, Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa III menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Terdakwa **I HENDROYADI Als HENDRO**;-----
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perusakan rumah milik saksi ASIKIN AR ;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah saksi ASIKIN AR di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
 - Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pengrusakan rumah saksi ASIKIN AR ;-----
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melempar menggunakan batu kali sebanyak satu kali dan mengenai genteng rumah saksi ASIKIN AR ;-----
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan tidak hanya Terdakwa, DAHLAN alias DELON dan MAKARAU alias YAKUB alias EKO saja namun banyak orang karena waktu itu perang antar kampung ;-----
 - Bahwa Terdakwa melalui keluarga pernah minta maaf kepada saksi ASIKIN AR dan telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)



sebagai ganti rugi atas rusaknya rumah saksi ASIKIN AR ;-----

- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa Terdakwa untuk berdamai ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kayu bingkai jendela rumah, pecahan genteng, dan pecahan kaca rumah warna hitam yang ditunjukkan tersebut adalah barang-barang milik saksi ASIKIN AR yang rusak akibat kejadian pelemparan tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) buah batu kali yang ditunjukkan tersebut yang Terdakwa pakai untuk melempar rumah saksi ASIKIN AR ;-----
- Bahwa benar foto - foto pada berkas perkara adalah foto - foto rumah saksi ASIKIN AR setelah kejadian pengerusakan;-----

2. Terdakwa II **DAHLAN Alias DELON**;-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perusakan rumah milik saksi ASIKIN AR ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah saksi ASIKIN AR di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pengerusakan rumah saksi ASIKIN AR ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara melempar menggunakan batu kali sebanyak satu kali dan mengenai genteng rumah saksi ASIKIN AR ;-----
- Bahwa yang melakukan pengerusakan tidak hanya Terdakwa, Hendroyadin alias HENDRO dan MAKARAU alias YAKUB alias EKO saja namun banyak orang karena waktu itu perang antar kampung ;-----
- Bahwa Terdakwa melalui keluarga pernah minta maaf kepada saksi ASIKIN AR dan telah memberikan uang



sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi atas rusaknya rumah saksi ASIKIN AR ;-----

- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa Terdakwa untuk berdamai ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kayu bingkai jendela rumah, pecahan genteng, dan pecahan kaca rumah warna hitam yang ditunjukkan tersebut adalah barang-barang milik saksi ASIKIN AR yang rusak akibat kejadian pelemparan tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) buah batu kali yang ditunjukkan tersebut yang Terdakwa pakai untuk melempar rumah saksi ASIKIN AR ;-----
- Bahwa benar foto - foto pada berkas perkara adalah rumah saksi ASIKIN AR setelah kejadian pengerusakan;-----

3. Terdakwa II **DAHLAN Alias DELON**;-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perusakan rumah milik saksi ASIKIN AR ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah saksi ASIKIN AR di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pengerusakan rumah saksi ASIKIN AR ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara melempar menggunakan batu kali sebanyak satu kali dan mengenai genteng rumah saksi ASIKIN AR ;-----
- Bahwa yang melakukan pengerusakan tidak hanya Terdakwa, Hendroyadin alias HENDRO dan MAKARAU alias YAKUB alias EKO saja namun banyak orang karena waktu itu perang antar kampung ;-----
- Bahwa Terdakwa melalui keluarga pernah minta maaf



kepada saksi ASIKIN AR dan telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi atas rusaknya rumah saksi ASIKIN AR ;-----

- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa Terdakwa untuk berdamai ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kayu bingkai jendela rumah, pecahan genteng, dan pecahan kaca rumah warna hitam yang ditunjukkan tersebut adalah barang-barang milik saksi ASIKIN AR yang rusak akibat kejadian pelemparan tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) buah batu kali yang ditunjukkan tersebut yang Terdakwa pakai untuk melempar rumah saksi ASIKIN AR ;-----
- Bahwa benar foto - foto pada berkas perkara adalah rumah saksi ASIKIN AR setelah kejadian pengerusakan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa bukti surat yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa di persidangan berupa:-----

1. Foto copy kwitansi untuk pembayaran ganti rugi rumah ASIKIN AR yang rusak dan tanda bukti pencabutan tuntutan perkara yang dilakukan oleh 1. DAIRAN, 2. HENDRO, 3. WANDA, 4. EKO, 5. ADE sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh ASIKIN AR tertanggal 7 November 2013, diberi tanda bukti surat T-1 ;-----
2. Foto copy Pencabutan Laporan yang dibuat oleh ASIKIN AR dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Kandai Dua tertanggal 06 Nopember 2013, diberi tanda bukti surat T-2 ;-----
3. Foto copy Surat Pernyataan Damai Bersama, diberi tanda bukti surat T-3 ;-----

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya



dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang - barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu;-----

- 2 (dua) buah potongan kayu bingkai jendela rumah;-----
- pecahan genteng;-----
- 6(enam) buah batu kali berbentuk bulat;-----
- pecahan kaca rumah warna hitam;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar kejadian pelemparan rumah Asikin AR pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah saksi ASIKIN AR di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa benar yang melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Asikin AR adalah orang banyak dan diantaranya adalah Terdakwa I Hendro Yadin alias Hendro, Terdakwa II Dahlan alias Delon, Terdakwa III Makarau alias Yakub, alias Eko;-----
- Bahwa benar pada saat pengerusakan, saksi Asikin AR sempat berteriak menanyakan kepada orang-orang yang melakukan pengerusakan dengan kata-kata "kenapa rumah-saya dilempari" dan dijawab oleh orang-orang yang melakukan pengerusakan dalam bahasa Bima "losa, ku dompo pa nahu, loa mu tampu re ro dou Kandai re" (Keluar, saya potong nanti, kok bisa kamu tampung orang-orang Kandai)";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi Asikin AR mengajak saksi ABDUL HARIS untuk menemani saksi Asikin AR pada saat kejadian karena saksi Asikin AR khawatir dengan keselamatan saksi;-----
- Bahwa benar saudara NANA RISKHA HERATAMA melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian atap atau genteng, saudara ALVIN MUHAMMAD melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian kaca jendela rumah, Terdakwa I HENDROYADIN alias HENDRO melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian atap, Terdakwa II DAHLAN alias DELON melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian kaca jendela rumah ASIKIN AR sampai kaca tersebut pecah dan Terdakwa III MAKARAU alias YAKUB alias EKO melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian atap, saudara DEDI, saudara MIHDAR dan saudara ZAINAL melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian kaca jendela dan atap rumah saudar ASIKIN AR ;-----
- Bahwa benar pada waktu pengerusakan terjadi hari masih gelap, namun saksi dapat melihat dengan jelas Para Terdakwa ikut melakukan pengerusakan karena di teras depan rumah saksi Asikin AR ada penerangan lampu dan di pinggir jalan ada nyala api dari ban yang dibakar;-
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kayu bingkai jendela rumah, pecahan genteng, dan pecahan kaca rumah warna hitam serta tutup parabola adalah barang-barang milik saksi yang rusak akibat kejadian pelemparan tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) buah batu kali tersebut yang dipakai oleh Para Terdakwa bersama dengan warga yang lain untuk melempar rumah saksi ;---
- Bahwa benar akibat dari pengerusakan rumah saksi Asikin AR, banyak genteng yang pecah, jendela dan kaca jendela hampir seluruhnya dirusak hingga tidak dapat dipakai lagi ;-----
- Bahwa benar saksi Asikin AR mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Para Terdakwa melalui keluarganya telah meminta damai dan telah dibuatkan surat pernyataan damai ;-----
- Bahwa benar Para Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi atas rusaknya rumah saksi Asikin AR ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena itu Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kesatu, yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur Barang Siapa;-----
2. Unsur dengan Terang - Terangan;-----
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama;-----
4. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:--
ad. 1. unsur "barangsiapa"; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi, bahwa Terdakwa I Hendro Yadin alias Hendro, Terdakwa II Dahlan alias Delon, Terdakwa III Makarau alias Yakub, alias Eko adalah yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam



Surat Dakwaan, sehingga Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Para Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur "dengan Terang - Terangan";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. **(Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976)**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah saksi ASIKIN AR di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Asikin AR dengan melempar menggunakan batu sehingga menyebabkan genteng pecah, jendela dan kaca jendela hampir seluruhnya dirusak hingga tidak dapat dipakai lagi, dan rumah Asikin AR berada di pinggir jalan raya;--

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan di dirumah Asikin AR yang dekat dengan jalan raya sehingga memungkinkan pula orang lain melihat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dengan terang - terangan telah terpenuhi;-----

Ad. 3 Unsur " dengan tenaga bersama";-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang semua harus melakukan perbuatan yang sama. Jika ada yang menangkap, yang lain memukul dan menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah saksi ASIKIN AR di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa I Hendro Yadin alias Hendro, Terdakwa II Dahlan alias Delon, Terdakwa III Makarau alias Yakub, alias Eko melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Asikin AR dengan melempar menggunakan batu sehingga menyebabkan genteng pecah, jendela dan kaca jendela hampir seluruhnya dirusak hingga tidak dapat dipakai lagi, dan rumah Asikin AR berada di pinggir jalan raya;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Hendro Yadin alias Hendro, Terdakwa II Dahlan alias Delon, Terdakwa III Makarau alias Yakub alias Eko dengan melempar rumah saksi Asikin AR adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga bersama;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dengan tenaga bersama telah terpenuhi;-----
Ad. 4 Unsur "Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah saksi ASIKIN AR di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dimana NANA RISKHA HERATAMA melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian atap atau genteng, saudara ALVIN MUHAMMAD melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian kaca jendela rumah, Terdakwa I HENDROYADIN alias HENDRO melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian atap, Terdakwa II DAHLAN alias DELON melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian kaca jendela rumah ASIKIN AR sampai kaca tersebut pecah dan Terdakwa III MAKARAU alias YAKUB alias EKO melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian atap, saudara DEDI,



saudara MIHDAR dan saudara ZAINAL melempar ke arah rumah saudara ASIKIN AR mengenai bagian kaca jendela dan atap rumah saudar ASIKIN AR, sehingga akibat dari pengerusakan rumah saksi Asikin AR tersebut, banyak genteng yang pecah, jendela dan kaca jendela hampir seluruhnya dirusak hingga tidak dapat dipakai lagi, akibat dari itu semua saksi Asikin AR mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 170 Ayat 1 KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Para Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Para Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Para Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Para Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah



diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidanya Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidanya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidanya, Para Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pembedaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan dipertimbangkan aspek- aspek yang lain terutama bila dihubungkan dengan filsafat pembedaan, aspek Sosiologis dimana pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan sebagai pertanggung jawaban Majelis kepada Masyarakat, Ilmu Hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana uraian pertimbangan yuridis tersebut diatas, bahwa perbuatan Para Terdakwa berawal dari perkelahian antar kampung, dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibuatlah suatu kesepakatan damai sebagaimana bukti surat yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yaitu :-----

1. Foto copy kwitansi untuk pembayaran ganti rugi rumah ASIKIN AR yang rusak dan tanda bukti pencabutan



- tuntutan perkara yang dilakukan oleh 1. DAIRAN, 2. HENDRO, 3. WANDA, 4. EKO, 5. ADE sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh ASIKIN AR tertanggal 7 November 2013, diberi tanda bukti surat T-1 ;-----
2. Foto copy Pencabutan Laporan yang dibuat oleh ASIKIN AR dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Kandai Dua tertanggal 06 Nopember 2013, diberi tanda bukti surat T-2 ;-----
3. Foto copy Surat Pernyataan Damai Bersama, diberi tanda bukti surat T-3 ;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan perang kampung sampai kepada akar persoalannya atau dasar permasalahannya, sehingga masyarakat dapat mengambil pelajaran terhadap permasalahan tersebut yang pada akhirnya terwujudnya masyarakat yang tertib, taat hukum, dan saling menghormati antara sesama, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi perang antar kampung sebagaimana peristiwa - peristiwa terdahulu, bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh Asikin AR telah diganti oleh keluarga Para Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan didalam pembelaannya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut bukannya mencari-cari alasan pembenar ataupun alasan pemaaf bagi Para Terdakwa, karena telah dinyatakan terbukti bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya akan tetapi berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas haruslah dijatuhkan hukuman yang proporsional dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi Para Terdakwa maupun terhadap korban;-----



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

▪ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

▪ Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

▪ Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

▪ Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti berupa: -----

- 2 (dua) buah potongan kayu bingkai jendela rumah;-----

- pecahan genteng;-----

- pecahan kaca rumah warna hitam;-----

menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang - barang tersebut adalah milik dari Asikin AR, oleh karena itu harus dikembalikan kepada Asikin AR.

- 6(enam) buah batu kali berbentuk bulat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang - barang tersebut adalah adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah Asikin AR, oleh karena itu haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----



Putusan No. 01/Pid.B/2014/PN.DOM [20]
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini; -

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa I Hendro Yadin alias Hendro, Terdakwa II Dahlan alias Delon, Terdakwa III Makarau alias Yakub, alias Eko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hendro Yadin alias Hendro, Terdakwa II Dahlan alias Delon, Terdakwa III Makarau alias Yakub, alias Eko masing - masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang - barang bukti berupa:-----
 - 2 (dua) buah potongan kayu bingkai jendela rumah;--
 - pecahan genteng;-----
 - pecahan kaca rumah warna hitam;-----dikembalikan kepada Asikin AR.
 - 6(enam) buah batu kali berbentuk bulat;-----dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----



Putusan No. 01/Pid.B/2014/PN.DOM [21]
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014 oleh kami AGUS WALUJO TJAHJONO, SH., M.HUM., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS, SH., dan FAQIHNA FIDDIN, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh EMALIA PRAMITA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh YUNI PRIYONO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Para Terdakwa serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTd

TTd

F I R D A U S , S H . ,

AGUS WALUJO. T. S H . , M . H U M . ,

HAKIM ANGGOTA II

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S H . ,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

EMALIA PRAMITA, S H . ,